



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan Kuasa kepada Donald Panggabean,SH dan Arie Ruwiyanto,SH.,MH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Fidelyty Law Office beralamat di Gedung Sudarpo Informatika Jalan Blora No.32, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 1667/sk.pdt/2023/PN Cbi tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan :

Terbanding, berkedudukan di, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 50/PDT/2024/PT BDG, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 120/Pdt.Plw/2023/PN Cbi tanggal 27 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Anonimisasi Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BDG*



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat di terima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Cbi, tanggal 13 Juni 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat asal/Terlawan sejumlah Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 27 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 120/Pdt.Plw/2023/PN Cbi tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 120/Pdt.Plw/2023/PN Cbi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Pembanding semula Pelawan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2023 dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 Desember 2023 disampaikan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 2 dari 5 Anonimisasi Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 120/Pdt.Plw/2023/PN Cbi tanggal 27 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan dari Pembanding semula Pelawan dalam mengajukan bandingnya karena tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan nomor 120/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 13 Juni 2023 yang telah diputus secara Verstek oleh majelis hakim Tingkat pertama, kemudian Pembanding mengajukan Verzet/Perlawanan atas putusan Verstek dimaksud, namun alasan-alasan Verzet/Perlawanan tersebut tidak cukup bukti untuk membatalkan putusan Verstek dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebankan biaya perkara kepada Penggugat asal/Terlawan, oleh karena Perlawanan/Verzet dari Pembanding/Pelawan adalah berhubungan dengan putusan Verstek nomor 120/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 13 Juni 2023, dan didalam putusan dimaksud Tergugat yang merupakan Pelawan/Pembanding telah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan atas putusan Verstek

*Halaman 3 dari 5 Anonimisasi Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Tergugat asal/Pembanding semula Pelawan mengajukan Verzet/Perlindungan, selanjutnya telah dipertimbangkan bahwa Verzet/Perlindungan tidak cukup beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dibebankan kepada Tergugat asal atau Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Cibinong Nomor 120/Pdt.Plw/2023/PN Cbi tanggal 27 November 2023 haruslah diperbaiki sekedar pembebanan biaya perkara yang amar selengkapnya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 163 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 120/Pdt.Plw/2023/PN Cbi tanggal 27 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
  2. Menyatakan perlindungan Pelawan tidak dapat diterima.
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Cbi tanggal 13 Juni 2023.
  4. Menghukum Pembanding/Pelawan semula Tergugat asal untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Anonimisasi Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, yang terdiri dari Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Victor Selamat Zagoto, S.H. M.Hum., dan Hj. Wedhayati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hendayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Victor Selamat Zagoto, S.H. M.Hum.,

TTD

Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum

TTD

Hj. Wedhayati, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Hendayani, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp.	10.000,00
.....		
2. Redaksi	..... Rp.	10.000,00
.....		
3. Biaya	Rp.	<u>130.000,00 +</u>
Proses .....		
J u m l a h.....	Rp.	150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Anonimisasi Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BDG